



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 665/UN8/KP/2023

Instansi : Universitas Lambung Mangkurat

Masa Penilaian : 1 April 2021 s.d. 30 April 2023

I KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.				
2.	NIP	198905042019031017				
3.	Nomor seri Kartu Pegawai	B 00065354				
4.	Pangkat, golongan/ruang, TMT	Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 Maret 2019				
5.	Tempat dan tanggal lahir	Hulu Sungai Tengah, 4 Mei 1989				
6.	Jenis kelamin	Pria				
7.	Pendidikan terakhir, Tahun	S2 Bimbingan dan Konseling, Tahun 2015				
8.	Jabatan akademik dosen/ TMT	Asisten Ahli, 1 April 2021				
9.	Masa kerja golongan	a. Lama	00 tahun 00 bulan			
		b. Baru	04 tahun 02 bulan			
10.	Unit kerja	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH		
1.	UNSUR UTAMA					
	A	Pendidikan				
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	150,00	-	150,00	
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-	
	B	Pelaksanaan Pendidikan		-	67,50	67,50
	C	Pelaksanaan Penelitian		-	90,00	90,00
	D	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		-	15,00	15,00
Jumlah Unsur Utama		150,00	172,50	322,50		
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen		-	15,00	15,00	
	Jumlah Unsur Penunjang		-	15,00	15,00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150,00	187,50	337,50		
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai Lektor terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata, golongan/ruang III/c sampai dengan Penata Tk. I, golongan/ruang III/d.					

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 22 Mei 2023


A.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

REKTOR

Kepada : Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198905042019031017

d.a. : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lambung
Mangkurat



AHMAD

NIP 196712311995121002^H

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Sesjen Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM di Banjarmasin.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 666/UN8/KP/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan akademik dosen Sdr. Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd. NIP 198905042019031017;
- b. bahwa Sdr. Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd. NIP 198905042019031017 pangkat Penata Muda Tingkat I, III/b memenuhi syarat untuk diangkat/dinaikkan dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 9 September 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.
b. NIP : 198905042019031017
c. Pangkat, golongan/ruang, : Penata Muda Tingkat I, III/b,
TMT 1 Maret 2019
d. Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lambung
Mangkurat


dari jabatan Dosen jenjang **Asisten Ahli** ke dalam jabatan akademik Dosen jenjang **Lektor** dengan angka kredit sebesar 337,50 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) KUM.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b sebesar Rp2.860.500 (Dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 23 Mei 2023
A.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REKTOR,


AHMAD
NIP 196712311995121002 ^K

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM di Banjarmasin;
5. Dosen yang bersangkutan;
6. Arsip.